

**EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES DALAM
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS
KEUANGAN DESA
(Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa)**

Muhammad Sapril Sardi Juardi

sapril.sardi@uin-alauddin.ac.id

Mustakim Muchlis

mustakim.muchlis@uin-alauddin.ac.id

Reski Amalia Putri

reskiamelia28@gmail.com

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa pada Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *paradigma interpretative*. Data diperoleh dengan observasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan, Keabsahan data dilakukan dengan uji credibility, triangulasi sumber data, triangulasi teori dan uji transferability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Jenetallasa dalam melakukan penerapan Aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporannya di Desa Jenetallasa sudah melakukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik.

Kata Kunci: SISKEUDES dan Akuntabilitas

ABSTRACT

This study aims to evaluate the Application of Village Financial System (SISKEUDES) in improving the quality of village financial accountability in the village of Jenetallasa Pallangga District Gowa District. This research is a qualitative research using interpretive paradigm approach. Data obtained by observasi and interview in depth, then processed three stages of data reduction, data presentation until conclusion, validity of data done by test credibility, triangulation of data source, triangulation theory and test of transferability. The result of the research shows that in Jenetallasa Village in implementing SISKEUDES Application has been run thoroughly and in the process of pengimputan and reporting in Jenetallasa Village have mekalukan

relevant accountability process and in running the application have been well structured.

Key Words: SISKEUDES and Accountability

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, suatu daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang sangat berbeda-beda semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Yunianti, 2015).

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015), Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkannya pedoman umum dalam tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa yakni memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa yaitu pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Akan tetapi keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan, apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukkan bagaimana pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang mana perencanaannya harus disusun dengan bersama masyarakat desa karena dalam pelaksanaan

dan pengelolaan Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan mengevaluasi standar yang digunakan dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Proses perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Moedarlis, 2016).

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, tujuan penelitian meliputi; 1) Untuk mengetahui proses pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Jenetallasa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa. 2) Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi (SISKEUDES).

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. *Theory Compliance* (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan didalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan perpektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi (Rosalina, 2010). Kepatuhan berasal dari kata yang patuh, yang menurut kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, dan patuh pada ajaran dan peraturan.

Berdasarkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang secara garis besar pedoman pengelolaan Desa meliputi asas pengelolaan keuangan Desa, kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, struktur APBDesa, penyusunan rancangan APBDesa, perubahan APBDesa, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa, pelaksanaan APBDesa, pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) dan pembinaan dan pengawasan dalam mengelola keuangan Desa.

Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah Desa, maka kepala Desa dan perangkat Desa semakin dituntut memberikan hasil terbaik dalam menjalankan tugasnya. Dengan terbaiknya sistem yang baik dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah desa mampu mandiri dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

2. Evaluasi

Proses dalam melakukan evaluasi keuangan mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang di anut, ada bermacam-macam cara antara lain menurut (Arikunto, 2006) Evaluasi yakni mengukur dan menilai, kita tidak dapat mengadakan penilaian sebelum kita mengadakan pengukuran. (Purwanto, 2008) menyatakan dalam arti luas evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.

Evaluasi keputusan teoritis (*formal decision-theoretic evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Menurut (Tayibnapis, 2000) menyatakan pendapat tentang fungsi evaluasi, yaitu fungsi evaluasi yaitu memfokuskan evaluasi, mendesain evaluasi, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, melaporkan hasil evaluasi, mengelola evaluasi, mengevaluasi evaluasi.

3. Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. (Anwar 2013) menyatakan Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*account-tability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Taufik 2013). Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah,

perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Harus ada komitmen dari pimpinan 38 dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

4. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dengan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa orang, lembaga, masyarakat dan lain-lain yang saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1988). Sehingga peneliti akan mengkaji secara mendalam mendikripsikan, menguraikan, dan menjelaskan tentang evaluasi penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dapat mengimplementasikan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Paradigma interpretatif ini dianggap lebih tepat karena sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penekanan pengujian teori-teori dilakukan melalui pengukuran variabel-variabel dengan angka untuk kemudian analisis data dilakukan melalui prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2002). Penelitian ini juga tergolong *hypothesis testing* dikarenakan penelitian ini sudah memiliki kejelasan dan gambaran, sehingga pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian (Sekaran, 2006).

2. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data

Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan data studi dokumen/kepustakaan dan wawancara yang dilakukan secara terarah dan mendalam. Adapun proses-proses tersebut dapat di jelaskan kedalam tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai kepada penarikan kesimpulan.

3. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data, dalam penelitian ini hanya digunakan dua pengujian yang sesuai, yaitu *uji creadibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal). Uji *kredibilitas* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan dan menggunakan triangulasi sumber data yaitu triangulasi teori dan triangulasi data. Uji *transferability* mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Maka hasil penelitian menjadi lebih jelas, sehingga dapat memutuskan bisa atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengolahan Sistem Keuangan Desa

Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan yang di maksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang di mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Aspek perencanaan dan penganggaran, aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan/pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber diperoleh gambaran bahwa aparat desa sudah mengetahui secara garis besar mengenai gambaran umum aplikasi sistem keuangan desa (selanjutnya disingkat dengan (SISKEUDES) dan penerapan aplikasi tersebut.

Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bendahara Desa Jenetallasa yaitu Pak Taslim menyatakan bahwa:


“*Kalo* [kalau] Aplikasi Sistem Keuangan Desa disingkat (SISKEUDES), aplikasinya itubaruu memang diterapkan di Desa Jenetallasa sudah sejak tahun 2015 Tapi *kalo* [kalau] penerapannya *belumpi* [belum] diterapkan langsung, kan ada itu namanya proses percobaan dan belajarkan, jadi kita disini belajar dulu, *nah* [kemudian] bendahara di Desa Jenetallasa *dikasi* [diberi] pelatihan *kalo* [kalau] tidak salah kurang lebih enam bulan lamanya itu, *nah* [selanjutnya] *setelahmi* [setelah selesai] *dikasi* [diberi] pelatihan, *nah* [selanjutnya] *barupi* [baru] tahun 2016 tahun, lalu *barupi* [baru] rangkup semua, itu aplikasi *hampirmi* [sudah hampir] berjalan 2 (dua) tahun karna *kalo* [kalau] diakhir 2017 genapmi 2 tahun di aplikasi itu lagi *terbagiki* [terbagi] 4 modul yang pertama modul perencanaan, modul penganggaran, modul penatausahaan atau pelaporan dan modul pertanggungjawaban. (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 14.15 WITA).

Demikian juga pernyataan yang di berikan oleh Pak Alam sebagai Sekertaris desa yang mengatakan bahwa:

“Kalo [kalau] ini aplikasi sistem keuangan desa yang dikembangkan di Desa Jenetallasa barupi [baru] diterapkan sejak tahun 2015 tapi kalo [kalau] penerapan aplikasi itu belumpi [belum] berjalan lancar ditahun itu, karena aparat desa baru belajar karena aplikasi baru dan belumpi [belum semua] langsung diketahui aplikasi tersebut diketahui oleh aparat desa makanya bendahara diberi pelatihan khusus 6 bulan lamanya dikasi pelatihan dulu nah [selanjutnya] baru 2016 ditetapkan secara menyeluruh (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 15.40 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa mengenai penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Jenetallsa sudah diterapkan pada tahun 2015 dan dalam berposes penerapannya dalam hal ini aparat desa diberi bimbingan dan pelatihan khusus. Agar dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berikut dapat digambarkan berdasarkan hasil wawancara di lapangan mengenai sistem pengelolaan keuangan desa.

Gambar 1.: Struktur Sistem Keuangan Desa



Sumber: data dilolah 2018

Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Dapat pula diartikan sebagai sesuatu

yang lebih tinggi daripada hanya merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Kemudian menurut (Mamesah, 1995) menyatakan bahwa sistem adalah sebagai kebulatan yang berliku-liku dan tetap dari hal-hal atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan disatu padukan berdasarkan sesuatu asas tata tertib. Selanjutnya menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan bahwa sistem sebagai suatu totalitas yang terdiri dari sub sistem dengan atribut-atributnya yang satu sama lain berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling pengaruh mempengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu.

Melaksanakan sistem keuangan desa harus saling berinteraksi dan saling pengaruh satu sama lain dan merupakan satu unsur atau elemen yang saling berhubungan. Administrasi keuangan memiliki arti, manfaat dan pengaruh yang begitu besar terhadap nasib suatu bangsa. Segala kebijakan yang ditempuh di bidang administrasi keuangan bisa berakibat kemakmuran atau kemunduran serta kejayaan suatu bangsa. Kepandaian mengendalikan negara dibarengi dengan kepandaian mengendalikan keuangan akan memberi hasil yang memuaskan sesuai yang diharapkan. Sebaliknya tanpa mengendalikan keuangan dengan baik serta kurang mampu melihat kedepan dapat berakibat suatu kehancuran. Hal ini dapat berlaku bagi administrasi keuangan di daerah otonom.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Kemudian dalam aplikasi SISKEUDES terbagi atas 4 modul yaitu sebagai berikut:

a. Modul Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi. Melalui pengaturan beberapa aspek tersebut diharapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa secara rinci yang dapat diterapkan dalam setiap desa, sehingga mendorong desa menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif menuju efisiensi.

Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015). Perencanaan dalam penegelolaan keuangan desa adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tujuan dapat tercapai apabila dilandasi dengan sebuah perencanaan yang baik pula sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah perencanaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Proses dari pengelolaan keuangan desa yang baik, sehingga apapun tujuannya dapat tercapai sesuai dengan apa yang di inginkan.

Berdasarkan pernyataan dari Pak Taslim sebagai Bendahara Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:

“Kalo [kalau] di dalam proses modul perencanaan yang ada pada Desa Jenetallasa, pertama perencanaannya itu dilakukan musyawarah desa, nah [kemudian] setelah itu dilakukanmi [dilakukanlah] rapat tersebut lalu dilakukanmi [kita lakukan] terakhir penetapan RKPDesa (Rencana Kerja Perangkat Desa) setelah itu di masukkan kedalam perangkat aplikasi sistem keuangan desa. Kemudian dalam pengimputannya yang dimasukanlah kedalam modul perencanaan. (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 15.50 WITA).”

Berdasarkan wawancara tersebut dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan melibatkan masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melakukan suatu pekerjaan, niat dan perencanaan sangat penting. Segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Dalam hadist riwayat Bukhari Muslim dari ‘Umar bin Khoththob bersabda yang artinya:

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahnya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. (HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907”.

b. Modul Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
- 2) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 3) Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil\ evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan bupati/walikota yang menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- 6) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Sesuai pernyataan yang dijelaskan diatas sebagaimana penjelasan Pak Taslim sebagai Bendahara desa yang menyatakan bahwa:

“Kalo [kalau] pengoperasiannya itu modul penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa). Kalau Pengimputannya itu dilakukanki [kita lakukan] secara berurut sesuai menunya yang disediakan dalam aplikasi. Petunjuk pengimputan data anggarannya yang digunakan itu yang pertama kita buka dulu data umum desanya kemudian klikki [diklik] menu isian data anggarannya digunakanki [digunakan] untuk lakukan pengimputan data pemerintah desa seperti nama Kepala Desa, nama sekertaris desa, tanggal perdesa dan tanggal PAK. Kemudian yang pengisiannya yaitu yang pertama isiki [diisi] dulu dari menu entri kemudian klikki [diklik] kolom penganggaran lanjut isiki [kita isi] isian data anggaran kemudian pilih desa misalnya Desa jenetallasa kemudian kecamatan klik pilih desa setelah selesai klik tombol tambah dan kemudian diakhiri dengan klik tombol simpan. (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 14.22 WITA).”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses penganggaran yang dilakukan di Desa Jenetallasa tersebut telah terstruktur dengan baik dalam hal pengelolaan anggaran dan proses penggunaan dana sudah dapat diketahui karena setelah dilakukan proses perencanaan lalu dilakukan proses penganggaran yang kemudian diinput masuk kedalam aplikasi SISKEUDES dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan di Desa Jenetallsa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan keuangan diakhir kegiatan.

c. Modul Pelaksanaan/Penatausahaan

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa tahun 2014 sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDesa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program APBDesa wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

Berdasarkan pernyataan dari Pak Taslim sebagai Bendahara Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:

“Kalo [kalau] dibagian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel di Desa Jenetallasa tersebut dengan mengkomparasikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya itu haruski [sudah harus] sesuai dengan unsur-unsur didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan itu sendiri yaitu pelaksanaan keuangannya haruski [kita harus] laksanakan dengan adanya pencatatan dulu sama bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, adanya penerimaan dan pengeluaran haruski [harus] melalui rekening Desa, adanya persetujuan dari Kepala Desanya dalam pencairan keuangan desa akan tetapi setelah diterapkannya aplikasi SISKEUDES tersebut isian resi-resinya itu langsung dimasukkanmi [kami masukkan] kedalam aplikasi adapun input datanya yaitu yang pertama bukaki dulu menu parameter rekening bank desa sehingga tampakki [sudah tampak] isiannya, yang kedua pilihki [kita pilih] desa yang akan di input datanya kemudian klikki [diklik] tombol rekening kas desanya sehingga tampak form berlaku lalu diisi dan terakhir di klik tombol simpan”. (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 14.29 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara Desa Jenetallasa. Bendahara desa wajib mencatat terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Di Desa Jenetallasa memiliki alur penatausahaan yakni melakukan penulisan dengan cara yang sederhana, yaitu berupa menulis pembukuan dan menyimpan bukti-bukti pembayaran dan setelah dikumpulkan isian dari resi-resi tersebut kemudian dimasukkan kedalam aplikasi SISKEUDES. Dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel di Desa Jenetallasa tersebut dengan mengkomparasikan dalam penatausahaan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam penatausahaan

keuangan itu sendiri yaitu penatausahaan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya pencatatan oleh bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

d. Modul Pertanggungjawaban

Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua stakeholders pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan.

Pemerintahan Desa dalam mempertanggungjawaban kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali pemerintahan desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDesa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri:

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke desa.

Dari hasil wawancara dari Pak Taslim sebagai Bendahara Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:

“Kalo [kalau] itu modul yang terakhir ini yaitu bagaimana aparat desanya itu lakukan pelaporann yang pertama yaitu haruski [kita harus] lakukan dulu laporan realisasi anggaran yang hasilnya itu diambil dari modul penatausahaan, kedua saldo awalnya digunakanki [kita gunakan] untuk catatki [dicatat] saldo asetnya sama kewajiban untuk dihasilkanki [menghasilkan] laporan kekayaan milik desa, ketiga menu penyesuaiannya itu digunakan untuk catatki [dicatat] perubahan assetnya atau kekayaan milik desa mulai tahun berjalan dan terakhirnya itu desa yang terakhir dilakukanmi [kami lakukan] koreksi pendapatan dan belanjanya yang sudah dicatat secara jelasmi [jelas].(Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 14.35 WITA).”

Berdasarkan dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengimputan dan pelaporannya di Desa Jenetallsa sudah melakukan proses pertanggungjawabannya sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik sehingga proses pengelolaan sudah sesuai dengan Peraturan Permendagri No 37 Tahun 2014.

2. Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Setelah Penerapan Aplikasi

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun pada alinea ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu mengenai struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik.

Mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Selain itu ada pula faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani, dan sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku. Subjek good governance, pelayanan publik. Berdasarkan hal yang penting diperhatikan dalam kualitas akuntabilitas keuangan yaitu:

3. Good Governance

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari government kearah governance, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan

keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (civil society), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (good governance) (Mardiana, 2002). Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa, 2008).

Dari hasil wawancara dari Pak Alam sebagai Sekertaris Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:

“Disini dalam terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan *nah* [selanjutnya] salah satu hal terpenting dalam tercapainya tata kelola desa yang baik itu keuangan desanya, karena keuangan desa itu memang faktor utama yang *haruski* [kita harus] perhatikan *mulaiki* [mulai] dari proses keluaran dan masukannya uang *haruski* [kita harus] diketahui. *Nah* [selanjutnya] setelah penerapan ini aplikasi sudah terangkup *jelasmi* [sudah jelas] ini untuk *ditauki* [sudah diketahui] kemana itu uang dikeluarkan karena *kalo* adami [kalau sudah] dilakukan transaksi keluarannya *langsungmi* [sudah langsung] di masukan didalam aplikasi dan itu *langsungmi* [bisa langsung] dilihat dipusat makanya *tidak adami* [sudah tidak] lagi keraguan apalagi hal yang tidak di inginkan seperti dulu ada penyalahgunaan dana, kemudian dalam hal pertanggungjawabannya kan itu proses pertanggungjawabannya itu toh ada 2 pertanggungjawaban itu harus dibuat oleh aparat desa yang pertama yaitu pertanggungjawaban tahunan, yang kedua yaitu pertanggung jawaban bulanan, *nah* [selanjutnya] pertanggung jawaban bulanan ini harus dibuat dan *dirangkupki* [dirangkup] setiap akhir bulan sesuai peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat, *nah* [selanjutnya] *itumi* [itu] aplikasi siskeudes memang sangat baik dan bermanfaat dalam memujudkan tata kelola desa yang akuntabel di Desa Jenetallasa” (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 15.50 WITA).”

Demikian pula dengan pernyataan dari Pak Taslim sebagai Bendahara Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:

“Didalam penerapannya ini aplikasi SISKEUDES di Desa Jenetalasa sangat baik, karena *mempercepatmi* [dapat mempercepat] pelaporannya kemudian hal paling saya lihat karena aparat desa saya perhatikan sudah *rajinni* [rajin]

semua dan tidak *lambatmi* [lambat lagi] dalam proses pengerjaannya. Yang dahulunya itu *kalo* sudah jam 2 *siangmi* [siang] kantor itu sudah *mulaimi* [mulai] sepi sekarang tidak ada lgi yang seperti itu sekarang mulai *semuami* [semuanya] taat peraturan (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 14.49 WITA).”

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan aplikasi siskeudes di Desa Jenetallsa sangat membawa perubahan, baik dalam proses pelaporan, pertanggungjawaban, dan keaktifan aparat desa dalam melakukan pekerjaannya dan aplikasi ini sangat memudahkan aparat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang kemudian bermanfaat dalam memujudkan tata kelola desa yang akuntabel. Kemudian Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a. Transparansi

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bappenas 2003). Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Bappenas 2003).

b. Partisipasi

Partisipasi menurut LAN dan BPKP (2000) adalah setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran menurut (Taufik, 2013) mencakup hal-hal berikut:

- 1) Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran.
- 2) Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media check and balances.
- 3) Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perumusan perancangan APBDesa. Badan Permusyawaratan Desa mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam pembangunan desa. Masyarakat tetap mendampingi pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa sampai tahap akhir yaitu ikut mengevaluasi laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDesa dari media informasi yang disediakan oleh Desa. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah tetap mengadakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

c. Akuntabilitas

Pengelolaan berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif. Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah dan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk memahami kinerja

yang berkesinambungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap elemen organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis syariah dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati (Peraturan Menteri BUMN R.I). Sedangkan menurut (Chandra, 2013) kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab organ sehingga pengelolaan terlaksanakan secara efektif.

Akuntabilitas (accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya, akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP 2000).

Dari hasil wawancara dari Pak Alam sebagai Sekertaris Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:

“Kalo [kalau] proses pelakasanaannya ini aplikasi ini pelaporanya cepatmi [sudah cepat] karena dulunya itu sebelum penerapan aplikasi siskeudes aparat desa masih kita kalo [kami melakukan] proses secara manual seperti itu resi-resi pembayaran biasanya dicari lagi sebelum dibuat laporan pertanggungjungan jawaban keluaran belumpi [belum] lagi kalau misalnya resi hilangmi sedeng [hilang lagi] atau tercecer kan itu tentu berpengaruh [dapat berpengaruh] dalam proses pertanggung jawabanya itu lagi kasi lamaki [membuat lama] rangkup dalam waktu yang dikasiki [diberikan] untuk selesaikanki [menyelesaikan] yang pastinya menghambatki [dapat menghambat] proses kerja yang ada pada desa. Sebelum penerapannya kan diketahui masih dilakukan proses pelaksanaan secara manual, yang proses pengerjaannya masih lambat sekali buat pelaporannya itu dan setelah penerapannya [penerapannya] ini aplikasi seskeudes aparat desa harusmi bikin [harus membuat] pelaporan sesuai yang telah diterapkan ya intinya mempercepatmi [sangat mempercepat] pelaksanaan dan pertanggung jawabannya,” (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 15.55 WITA).”

Dari hasil wawancara diatas, yaitu Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci di dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun penyelenggaraan perusahaan yang bagus, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan danmelaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baikditingkat program, daerah dan masyarakat.

Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang ber kepentingan terutama masyarakat di wilayahnya (Sulistiyani, 2004). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi siskeudes merupakan hal yang dapat menghasilkan peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan dalam penerapan aplikasi siskeudes di Desa Jenetallasa menghasilkan laporan keuangan dengan hasil baik, relevan dan akuntabel.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Jennetallsa bahwa dalam proses pengimputan dan pelaporannya di Desa Jennetallsa sudah mekalukan proses pertanggungjawabannya sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik. Kemudian di Desa Jennetallasa menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi sehingga semua proses pengerjaan sudah sangat baik bahkan penerapan aplikasi siskeudes merupakan aplikasi yang sangat baik yang telah menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan mewujudkan tata kelolah desa yang baik.

Berdasarkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Jennetallasa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang baik di Desa Jennetallasa, mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan dalam penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Jennetallasa menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikuntoro, Suharsimi. 2006. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Anwar, Misbahul dan Jatmiko, Bambang. 2013. Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). Jurnal Akuntansi. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2015. "Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa. Jakatra.
- BPKP, 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Tim penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Faozi, C. 2015. Harap-harap Cemas Undang-Undang Desa. *Available at <http://www.kompasiana.com>.*
- Kantaprawira, Rusadi. 1999. Sistem Politik Indonesia. Bandung.

- LAN dan BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerbit LAN, Jakarta.
- Mamesah, D. J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moedarlis, Fajar T. 2016. Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa. Hal : 1-17.
- Maryunani. 2006. Perspektif Pengelolaan Keuangan Dan Ekonomi Desa. Malang. Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta
- Newman, W. L. 1997. Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches. 3rd Edition. Boston Person Education Inc.
- Purwanto, N. 2008. Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa.
- Pengelolaan Keuangan Desa Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Didalam <http://bppk.kemenkeu.go.id/> diakses 20/10/2016 Pukul 23:32.
- Putra, Derhichard H. 2012. "Fenomenologi dan Hermeneutika: Sebuah Perbandingan". <http://kalamenau.blogspot.com>. (7 Agustus 2015).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.
- Rahmat, P. Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*. Vol. 5, No 9. 1-8.
- Rosalina, Santi. 2010. Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi Berdasarkan Locus Of Control dan Gender. Surabaya.
- Santosa, P.B. Paradigma Penelitian Kualitatif. <http://images.purbayusbs.multiplycontent.com>.2007.
- Septiani, Aditya. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang. *Tesis.Perspektif Teori Kepatuhan*. Hal 13-14.
- Sopannah. 2010. Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sebuah Studi Interpretif. SNA XIII. Purwokerto.

- Susetiawan. 2009. Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Neoliberalisme. *Working Paper*. Yogyakarta.
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Bandung.
- Sulistiyowati, F. MC., Candra R. D. dan Harisaptaning T. 2017. Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Implementasi Sistem Informasi Desa. *Jurnal APISKOM*. Vol. 3, No 2. 215-224.
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Thesis*. Semarang.
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Bandung.
- Santosa, P. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung
- Tayibnapi, F. Y. 2000. Evaluasi program. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Taufik, T. 2013. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*
- Yuliana, M. 2013. Desa Kini dan Masa Depan dalam Sudut Pandang Sisi Dilematis Undang-Undang Desa. *Available at* <https://www.academia.edu>.
- Yunianti, Umi. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). *Thesis*. Yogyakarta.